



Upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia melalui optimalisasi manajemen celah pajak pada perusahaan energi

Audita Setiawan

Universitas Sangga Buana

Audita.setiawan@usbypkp.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 20 Juli 2023

Disetujui 2 Agustus 2023

Diterbitkan 30 Agustus 2023

Kata kunci:

Loopholes; Pajak; Pembangunan berkelanjutan; Manajemen; Perencanaan pajak

Keywords :

Loopholes; Taxes; Sustainable development; Management; Tax planning

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana *loopholes* pajak energi di Indonesia bisa menjadi salah satu solusi bagi wajib seperti perusahaan yang bergerak dibidang energi untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung namun tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini. Peneliti mendeskripsikan fakta, data dan informasi yang diperoleh dari kajian kepustakaan seperti buku, jurnal hingga hasil penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya ada beberapa dampak atau efek yang dirasakan apabila perusahaan sebagai wajib pajak melakukan tindakan illegal seperti *tax evasion* dalam perencanaan pajak. Salah satunya adalah sangat berpengaruh pada dana pajak yang diterima pemerintah yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan peningkatan pengetahuan tentang ketentuan pajak sehingga bisa menemukan solusi yang legal untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung seperti melalui *loopholes* serta berbagai kebijakan fiskal dan pajak oleh pemerintah seperti *tax allowance* dan *tax holiday*. Melalui solusi ini diharapkan perusahaan tidak merasa terbebani dengan beban pajaknya sehingga pembangunan berkelanjutan di Indonesia bisa terwujud.

ABSTRACT

This study examines how energy tax loopholes in Indonesia can be a solution for mandatory companies such as energy companies to minimize the tax burden borne but still comply with applicable tax regulations. Descriptive research is research used by researchers in this study. Researchers describe facts, data, and information obtained from literature studies such as books, and journals to research results related to the research topic. In this study, it is explained that some several impacts or effects are felt when the company as a taxpayer takes illegal actions such as tax evasion in tax planning. One of them is very influential on the tax funds received by the government which will be used to carry out sustainable development in Indonesia. Therefore, companies need to increase their knowledge of tax provisions so that they can find legal solutions to minimize the tax burden they bear, such as through loopholes and various fiscal and tax policies by the government such as tax allowances and tax holidays. Through this solution, it is hoped that the company will not feel burdened by its tax burden so that sustainable development in Indonesia can be realized.



©2023 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk ke dalam negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Sebagai upaya untuk mendukung berkembangnya negara ini tentu dibutuhkan dana yang sangat besar. Salah satu sumber dana yang sangat besar di Indonesia ini bisa berasal dari dana pajak. Pajak ini didapatkan dari iuran masyarakat yang memiliki sifat memaksa tanpa adanya umbalan balik secara langsung. Pembayaran pajak ini menjadi sumber dana atau sumber endapatan paling besar yang dimiliki oleh negara. Pendapatan inilah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara pada proses penyelenggaraan pemerintahan (Merkusiwati & Eka Damayanthi, 2019). Sebagai salah satu *instrument* kebijakan fiskal, pajak mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan rencana strategis pembangunan dan perekonomian nasional. Sehingga negara secara signifikan akan terus membutuhkan peningkatan pendapatan melalui pembayaran pajak. Hal ini dibuktikan melalui target penerimaan dana pajak yang terus meningkat setiap periodenya (Maulia, 2017).

Salah satu sektor pajak yang menyumbang dana cukup besar di Indonesia ini adalah pajak pada sektor energi. Yantri, (2022) dalam penelitiannya menyebutkan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia memberikan dukungan yang cukup besar terhadap sektor energi sehingga menjadi sumber utama pendapatan negara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber energi baik energi yang berasal dari fosil maupun non fosil. Namun, untuk saat ini Indonesia masih sangat bergantung dengan energi fosil seperti batubara, minyak dan gas bumi. Sumber daya non fosil ini termasuk kedalam sumber daya yang tidak bisa diperbaharui atau bisa habis. Sehingga penggunaan energi baru terbarukan atau EBT sangat disarankan untuk dimanfaatkan. Didalam Undang-Undang pengelolaan energi ini sudah diatur dalam UU Pemda No. 23 Tahun 2014 mengenai otonomi daerah dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional (Bako, 2016). Namun, pada proses pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan. Pemungutan pajak ini tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik terutama dari pihak perusahaan. Padahal tidak bisa dipungkiri bahwasannya pajak ini merupakan sumber pendanaan penting suatu negara. Ini terjadi karena perusahaan menganggap pajak adalah beban yang berpotensi mengurangi laba perusahaan. Hal inilah yang membuat berbagai perusahaan berusaha melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin melalui *planning tax* seperti *tax avoidance* (Friantin & Putri, 2020).

Fenomena ini pernah terjadi pada sektor energi khususnya subsektor batu bara salah satunya terjadi pada PT Adaro Energy (Tbk). Pemerintah mencurigai PT Adaro telah menggunakan laba besar yang dimilikinya untuk mendanai jaringan perusahaan yang ada di luar negeri sehingga pajak yang dibayarkan bisa berkurang. Hal ini disampaikan oleh *Global Witness* dan dianggap sebagai cara mengurangi potensi pembayaran pajak dengan cara mengendalikan jaringan perusahaan asing (Syaputra, 2022). Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan memadai sehingga bisa menemukan celah (*loopholes*) yang menguntungkan dan dapat digunakan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena ini menunjukkan bahwasannya salah satu penerapan perencanaan pajak yang perlu dimiliki dan dilakukan oleh wajib pajak adalah pengetahuan tentang *loopholes* dan UU mengenai pajak yang berlaku (Friantin & Putri, 2020). Hal ini bisa menjadi salah satu solusi bagi perusahaan-perusahaan salah satunya perusahaan yang bergerak dibidang energi untuk merencanakan pajak dengan sebaik-baiknya dan maksimal melalui *loopholes*. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan tidak merasa keberatan untuk menyisihkan pendapatannya sebagai kewajibannya dalam membayar pajak (Villya et al., 2021).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Rezeki et al. (2021) menyimpulkan perencanaan pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap undang-undang pajak penghasilan dan pemahaman terhadap *loopholes* yang tersedia bagi wajib pajak orang pribadi. Penelitian kali ini bukan hanya dilakukan untuk mengetahui untuk pengaruh pengetahuan celah pajak terhadap perencanaan pajak perusahaan, namun juga untuk mencari upaya dalam mengoptimisasikannya sehingga tujuan diadakannya penelitian ini ialah sebagai upaya mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia melalui optimalisasi manajemen celah pajak pada perusahaan energi.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, menggunakan metode deskriptif dan analitis untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dilalui dengan penyeleksian secara sistematis yang ditelusuri dari database internasional. Penulis melakukan pencarian sumber data dari berbagai database antara lain menggunakan PubMed (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/>), dan Google Scholar. Teknik pencarian pustaka menggunakan kata kunci yang sesuai dengan pertanyaan dari penelitian. Daftar kata kunci yang akan digunakan sebagai dasar dalam pencarian literature adalah manajemen, pajak, loophole. Pencarian artikel menggunakan Bahasa Inggris serta tahun publikasi dibatasi 5 tahun terakhir (2017-2022). Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana celah pajak energi di Indonesia dan bagaimana solusi prediktifnya yang bisa digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Skema atau Diagram (PRISMA)

Bagan 1. menggambarkan proses seleksi artikel dengan menggunakan panduan dari *Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-analysis* (PRISMA). Penelusuran awal didapatkan jumlah artikel dari tahun 2017-2022 adalah 246 artikel. Selanjutnya, artikel *discreening*. Sebanyak 9 artikel dimasukkan ke tahap selanjutnya. Artikel dikaji kualitasnya sehingga didapatkan sebanyak 9 artikel disintesis di laporan akhir kajian dari pustaka.



Bagan 1 Diagram PRISMA

Peneliti melakukan seleksi terhadap artikel yang didapatkan dan melakukan ekstraksi data pada masing-masing artikel yang didapatkan dari tiap *database*. Hasil artikel direview terkait manajemen celah pajak yang ada di Indonesia guna mewujudkan *sustainable development goals*.

Tabel 1 Kajian Literatur Manajemen Pajak

No	Peneliti	Lokasi	Domain Penelitian	Deskripsi Hasil Penelitian
1.	(Frei & Welsh, 2022)	Canada	<i>Loophole</i> (Celah Pajak) terhadap Portofolio investor	Penelitian ini menganalisis dua skenario investor ETF, yakni dengan memperkirakan keuntungan yang diperoleh investor terima karena celah pajak, dan bagaimana portofolio mereka akan berubah jika celah ini ditutup. Beberapa jumlah modal investor yang tidak sepele akan mengalir ke MF dari ETF jika celah pajak ditutup hal ini dikarenakan karena investor akan menyesuaikan strategi mereka apabila terjadi skenario seperti itu.
2.	(Gregova et al., 2021)	Perusahaan Ekonomi V4	Bunga Pajak, Manajemen Laba	Penelitian ini menyelidiki dampak dari perisai pajak dan manajemen laba pada struktur modal perusahaan ekonomi V4. Delapan (8), faktor spesifik perusahaan digunakan; 7 indikator tradisional (tangibility, likuiditas, profitabilitas, ukuran, pertumbuhan, risiko bisnis dan pelindung pajak) dan indikator manajemen laba. Kaitannya dengan pajak, bunga pajak tidak

No	Peneliti	Lokasi	Domain Penelitian	Deskripsi Hasil Penelitian
				menciptakan preferensi utang yang cukup karena manajer lebih banyak menggunakan manfaat pajak non-utang.
3.	(Sebrina et al., 2019)	Perusahaan Manufaktur Indonesia	<i>Tax Avoidance</i> , Manajemen Laba, Tata Kelola Perusahaan	Penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan pada manajemen laba dan tata kelola perusahaan dapat memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap manajemen laba.
4.	(Maharani et al., 2020)	Perusahaan Manufaktur Indonesia	<i>Tax Planning</i> , Nilai Perusahaan, Kinerja Keuangan	Ada pengaruh negatif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, artinya semakin kecil perencanaan pajak maka semakin tinggi nilai perusahaan, dan sebaliknya semakin besar perencanaan pajak maka semakin rendah nilai perusahaan. Tidak ada pengaruh tidak langsung perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening, artinya perencanaan pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan melalui ROA
5.	(Dhahri, 2020)	Tunisia	<i>Tax Avoidance</i> , Kinerja Perusahaan	Kinerja perusahaan berhubungan dengan penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan teori kekuatan politik. Kinerja perusahaan yang lebih baik mengarah pada peningkatan penghindaran pajak
6.	(Vu & Le, 2021)	Vietnam	<i>Tax Planning</i> , Nilai Perusahaan	Adanya negatif langsung hubungan antara tax planning dengan nilai perusahaan. Kesimpulan dari studi ini adalah hanya campuran optimal dari strategi <i>tax planning</i> yang dapat menghasilkan manfaat optimal di bidang peningkatan nilai perusahaan untuk perusahaan yang terdaftar di Vietnam.
7.	(Finér, 2021)	Finland	<i>Loophole</i> (Celah Pajak)	Studi kasus menyoroti secara khusus dua elemen yang memfasilitasi penangkapan peraturan. Pertama, tingginya teknis kapitalisasi tipis dan undang-undang anti-penghindaran pajak. Kedua, ketidakseimbangan sumber daya yang signifikan antara pihak-pihak yang mewakili kepentingan perusahaan dan publik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah perlu adanya counterforce yang memadai untuk mewakili kepentingan publik. Hal ini dikarenakan perusahaan akan selalu memiliki kebutuhan dan sumber daya untuk mempekerjakan sejumlah besar penasihat pajak untuk memajukan kepentingan mereka.
8.	(Assidi et al., 2017)	Turki	<i>Tax Optimizasion</i> , Nilai Perusahaan	Faktor-faktor, mempengaruhi tarif pajak efektif dan nilai perusahaan adalah kualitas audit, manajemen laba, utang, sektor aktivitas. Hasil yang didapatkan adalah minimalisasi tarif pajak memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan. yang memiliki dampak negatif pada perusahaan. Namun, investasi memiliki dampak positif pada nilai perusahaan. Sektor kegiatannya signifikan; hal ini dijelaskan oleh pentingnya sektor industri bagi penciptaan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan memiliki dampak positif pada kinerja ekonominya.

No	Peneliti	Lokasi	Domain Penelitian	Deskripsi Hasil Penelitian
9.	(Minh Ha et al., 2021)	Vietnam	Tax Avoidance, Nilai Perusahaan	Hasil penelitian yang didapat adalah perusahaan dengan kepemilikan negara yang tinggi sering memiliki sedikit atau tidak ada penghindaran pajak tetapi masih berdampak negatif pada nilai perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi sering secara aktif menghindari pajak dan meningkatkan nilai perusahaan. Solusi yang bisa ditawarkan adalah Pemerintah akan disarankan untuk mengurangi pendapatan kena pajak serta pajak impor dan ekspor, memungkinkan bisnis untuk memperhitungkan biaya yang dapat dikurangkan saat menentukan penghasilan kena pajak, dan mengizinkan pengembalian pajak untuk tujuan reinvestasi atau mekanisme depresiasi cepat untuk bisnis.

Loopholes Energi di Indonesia

Undang-Undang yang mengatur mengenai kebijakan Energi Nasional yakni PP Pasal 2 Tahun 2014 mendefinisikan kebijakan energi nasional sebagai pengelolaan energi yang dimiliki berdasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan danempunyai wawasan lingkungan guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi (Arsita et al., 2021). Paradigma baru dalam mengelola energi ini membuatnya menjadi salah satu komoditi ekspor yang dapat menghasilkan devisa yang dapat digunakan sebagai modal dalam pembangunan nasional. Selain itu devisa ini juga digunakan untuk mendorong berbagai pengembangan di sektor energi (Wahid, 2016).

Sebagai salah satu penerimaan negara yang paling besar, pajak sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal ini akan terwujud apabila seluruh wajib pajak bisa melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan benar dan jujur. Sehingga pajak akan menjadi salah satu perhatian besar bagi perusahaan dalam mengelola uangnya. Hal ini dikarenakan semakin besar pajak terutang yang dimiliki maka akan semakin kecil juga keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Pajak ini menjadi salah satu konflik kepentingan yang terjadi antara wajib pajak yakni salah satunya perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan akan terus mengupayakan meminimalisasi beban usaha agar keuntungan yang didapatkan optimal. Cara yang biasa digunakan adalah melalui meminimalisasi beban pajak suatu perusahaan. Wajib pajak akan selalu mengupayakan untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin, sepanjang hal tersebut dimungkinkan dilakukan sesuai dengan perundang-undangan seperti penghindaran pajak (Siswanto et al., 2021)

Penghindaran pajak ini merupakan alur maupun skema dari transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan dan celah (*loopholes*) ketentuan pajak sebuah negara. Indonesia mempunyai dua strategi yang bisa dilakukan oleh wajib pajak yakni perencanaan secara legal yaitu melalui tax avoidance atau penghindaran pajak dan perencanaan yang dilakukan secara illegal yaitu melalui tax evasion atau pengelakan pajak (Yang & Metallo, 2018). Pemerintah sebagai subjek yang menerima dana pajak ini telah melakukan berbagai kebijakan fiskal. Salah satunya adalah memberlakukan Undang-Undang yang dapat memerangi penghindaran pajak secara illegal karena kebutuhan mereka. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwasannya perusahaan ketika sedang menjalankan bisnis maka perusahaan akan melakukan meminimalisasi pembayaran pajak melalui kegiatan agresi pajak (Mocanu et al., 2020)

Penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pindah lokasi, menahan diri dan memanfaatkan adanya celah hukum (*loopholes*) agar bisa terhindar dari pengenaan pajak (Faradiza, 2019). Dengan melakukan pemanfaatan *loopholes* pada Undang-Undang, wajib pajak pasti bisa melakukan aktivitas kegiatan tax avoidance yang legal. Namun pada kenyataannya, banyak wajib pajak yang tidak ingin memilih melakukan *tax avoidance* yang legal tetapi malah menggunakan *tax evasion* yang merupakan perencanaan pajak illegal. Dalam hal ini perusahaan akan melakukan pembelaan diri dengan menekankan bahwa mereka telah secara penuh patuh pada hukum yang mengatur perpajakan sehingga penghindaran pajak illegal yang dilakukan adalah peran dari legislator untuk menutup celah yang ada (Riedel, 2018). Beberapa faktor yang

mendorong wajib pajak dalam melakukan Tindakan tax evasion ini yang merupakan manipulasi illegal ini adalah beban pajak yang dianggap terlalu tinggi, tingkat kepatuhan dan adanya rasa tidak percaya pada birokrasi pemerintahan (Palowa et al., 2018).

Solusi Prediktif dalam Upaya Mendorong *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki cita-cita menjadi negara maju, makmur dan sejahtera. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan, meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia. Pajak mempunyai peranan penting sebagai penerimaan negara untuk membantu membiayai pembangunan umum dan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan negara yakni mencapai pembangunan yang berkelanjutan (Herwati & Kumala, 2021). Definisi pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mempengaruhi kemampuan generasi mendatang untuk melakukan hal yang sama (Zul Ilham et al., 2021). Karena lingkungan kita memburuk dengan cepat, kita perlu menyesuaikan gaya hidup dan rutinitas sehari-hari kita untuk memperbaiki masalah ini secara kolektif (Widiyono, 2020).

Dalam SDGs 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, sasarannya adalah peningkatan efisiensi energi dengan target 2015-2030, dengan beberapa sasaran, yaitu: (1) Proporsi penduduk yang memiliki akses solusi memasak modern, menurut wilayah perkotaan/perdesaan; (2) Proporsi penduduk dengan akses listrik yang andal, menurut wilayah perkotaan/perdesaan; (3) Insentif implisit untuk energi rendah karbon di sektor kelistrikan; dan Tingkat peningkatan intensitas energi utama (Sudirman & Rifai, 2021).

Sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya target dari kontribusi energi baru dan terbarukan pada bauran energi nasional pemerintah telah memberikan beberapa solusi yang bisa dimanfaatkan. Solusi yang dimaksud berupa skema insentif fiskal dengan mengurangi pungutan yakni berupa meringankan beban pajak atau tax allowance, mengurangi pajak hingga 100% dalam jangka waktu tertentu atau *tax holiday* serta adanya fasilitas impor yang belum bisa dimanfaatkan maksimal oleh para pengembang EBT. Namun, pada prosesnya banyak perusahaan yang tidak mau mengajukan tax allowance dikarenakan banyak perusahaan yang tidak mau dan merasa keberatan apabila pembukuannya diperiksa untuk memastikan apakah syarat yang diajukan sudah terpenuhi untuk mendapatkan insentif ini. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan insentif *tax allowance* ini adalah pemohon harus terbebas dari permasalahan yang berkaitan dengan pajak (Dirjen EBTKE dan Konservasi Energi, 2019).

Solusi lain bisa dilakukan adalah dengan mengajukan pemberian insentif tax holiday sehingga pajak pungutan PPh yang ditanggung oleh perusahaan bisa berkurang hingga 100% dalam jangka waktu 5 hingga 20 tahun. Namun ada beberapa perusahaan energi yang menilai pemberian insentif *tax holiday* ini masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan pada lima tahun pertama, perusahaan masih belum mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari proyek pembangunan khususnya yang membangun pembangkit listrik dengan sumber energi baru dan terbarukan. Sehingga walaupun tanpa adanya *tax holiday* pada lima tahun pertama perusahaan memang tidak wajib dalam melakukan pembayaran PPh perusahaan (Lestari, 2021).

Melihat fenomena pandemi covid yang terjadi saat ini, kebijakan fiskal yang diajukan pemerintah harus mampu dalam mendorong pulihnya ekonomi di Indonesia. Turunnya pendapatan masyarakat memberikan dampak yang besar pula pada daya beli masyarakat, sehingga meningkatkan deficit negara dan berakhir dengan turunnya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah perlu memberikan rangsangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah melalui peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan peningkatan belanja subsidi. Jika keduanya ini bisa dilakukan dengan optimal maka akan memberikan nilai deficit fiskal yang optimal (Hazmi et al., 2021). Melalui strategi maupun solusi yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak ini, penerimaan dana pajak ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam bidang energi diantaranya adalah:

1. Terjaminnya akses terhadap energi berkelanjutan, terjangkau, modern dan dapat diandalkan
Hal ini dilakukan guna menjamin tersedianya energi dengan harga yang terjangkau dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang Panjang. Pada tahun 2030 pemerintah mempunyai target dalam meningkatkan kemudahan akses layanan energi yang terjangkau, modern dan dapat diandalkan melalui peningkatan penggunaan EBT sebagai sumber energi dunia.

2. Membangaun Infrastruktur Berketahanan Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Terdapat tiga aspek penting pembangunan berkelanjutan ini yakni adanya inovasi, industrialisasi dan infrastruktur. Dengan berkembangnya perusahaan yang bergerak dibidang energi tentu akan mendorong adanya industrialisasi dan terciptanya lapangan kerja. Sehingga pengaruh yang dirasakan adalah turunnya ketimpangan pendapatan dan meningkatnya inovasi serta kemampuan mengembangkan keterampilan baru pada sektor industri (Kennedy, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwasannya Indonesia mempunyai beberapa permasalahan terkait dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya perusahaan-perusahaan energi. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan perencanaan pajak secara illegal seperti *tax evasion* tentu akan sangat merugikan bagi negara. Padahal penerimaan pajak ini akan dimanfaatkan untuk keberlanjutan negara yakni dengan melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai salah satu wajib pajak perlu meningkatkan pengetahuannya mengenai perencanaan pajak. Tujuannya adalah perusahaan tidak merasa terbebani dengan pajak yang dikeluarkan. Hal ini bisa dilakukan dengan memahami konsep dan praktik dari strategi atau celah yakni *loopholes* dari ketentuan yang ada untuk meminimalkan pembayaran pajak yang dilakukan. Jika hal ini dilakukan dengan tepat, maka tujuan dari penerimaan pajak ini akan tercapai yakni melakukan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsita, S. A., Saputro, G. E., & Susanto. (2021). Perkembangan kebijakan energi nasional dan energi baru terbarukan Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(12), 1779–1788. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473>
- Assidi, S., Aliani, K., & Omri, M. A. (2017). Tax optimization and the firm's value: Evidence from the Tunisian context. *Borsa Istanbul Review*, 16(3), 177–184. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2016.04.002>
- Bako, R. (2016). *Pengelolaan energi dan sumber daya alam nasional*. PT Balai Pustaka (Persero).
- Dhahri, T. (2020). Does the firm's performance influence tax avoidance? A study in the Tunisian context. *International Journal of Business and Technology Studies and Research*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.3944778>
- Dirjen EBTKE dan Konservasi Energi. (2019). *Laporan kinerja tahun 2019*. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/05/19/2542/laporan.kinerja.ditjen.ebtke.tahun.2019>
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>
- Finér, L. (2021). Who Generated the Loopholes? A Case Study of Corporate Tax Advisors' Regulatory Capture Over Anti-Tax Avoidance Legislation in Finland. *Nordic Tax Journal*, 9(1), 1–26. <https://doi.org/10.2478/ntaxj-2021-0005>
- Frei, C., & Welsh, L. (2022). How the Closure of a U.S. Tax Loophole May Affect Investor Portfolios. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(5), 1–10. <https://doi.org/10.3390/jrfm15050209>
- Friantin, S. H. E., & Putri, I. S. (2020). Tax avoidance dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 101–107. <https://doi.org/https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/advance/article/view/789>
- Gregova, E., Smrcka, L., Michalkova, L., & Svabova, L. (2021). Impact of tax benefits and earnings management on capital structures across V4 countries. *Acta Polytechnica Hungarica*, 18(3), 221–244. <https://doi.org/10.12700/APH.18.3.2021.3.12>
- Hazmi, Y., Imran, A., Zulkarnain, T., & Cahyani, I. (2021). Kontrol optimal subsidi energi dan keberlanjutan fiskal di Indonesia. *Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 5(1), 11–17. <https://e-jurnal.pnl.ac.id/semnasnpl/article/view/2716>

- Herwati, E. B., & Kumala, R. (2021). Analysis of the implementation of tax planning in efforts to save corporate income tax expense in PT GMT Year 2017. *International Journal of Trends in Accounting Research*, 2(1), 130–139. <https://jurnal.adai.or.id/index.php/ijtar/article/view/78>
- Kennedy, P. S. J. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dalam ekonomi pembangunan Indonesia. In *Modul Ekonomi Pembangunan*. Universitas Kristen Indonesia. <http://repository.uki.ac.id/1462/>
- Lestari, V. P. (2021). *Permasalahan dan tantangan program peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi nasional*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.
- Maharani, M., Husen, S., & Suriawinata, I. S. (2020). The effect of environmental performance on company value with financial performance as intervening variable at the manufacturing company listed in Indonesia Stock Exchange. *Journal of Business Economics*, 23(2), 130–147. <https://doi.org/10.35760/eb.2018.v23i2.1818>
- Maulia, S. Z. (2017). *Optimalisasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Skripsi)*. Universitas Brawijaya Malang.
- Merkusiwati, N. K. L. A., & Eka Damayanthi, I. G. A. (2019). Pengaruh pengungkapan CSR, karakter eksekutif, profitabilitas, dan investasi aktiva tetap terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 833–853. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p26>
- Minh Ha, N. M., Tuan Anh, P., Yue, X. G., & Hoang Phi Nam, N. (2021). The impact of tax avoidance on the value of listed firms in Vietnam. *Cogent Business and Management*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1930870>
- Mocanu, M., Constantin, S. B., & Răileanu, V. (2020). Determinants of tax avoidance—evidence on profit tax-paying companies in Romania. *Economic Research-Ekonomika Istrazivanja*, 34(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Palowa, A. A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis faktor – faktor yang mendorong tindakan tax evasion pada wajib pajak UMKM di Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 625–634. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21616.2018>
- Rezeki, S. V., Vegirawati, T., & Masamah, M. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 173–180. <https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/16349>
- Riedel, N. (2018). Quantifying international tax avoidance: A review of the academic literature. *Review of Economics*, 69(2), 169–181. <https://doi.org/10.1515/roe-2018-0004>
- Sebrina, N., Helmayunita, N., & Karinda, W. D. (2019). The influence of tax avoidance which is modified by corporate governance on earnings management. *2nd Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting*, 64(1), 59–66. <https://doi.org/10.2991/piceeba2-18.2019.8>
- Siswanto, E. H., Chadijah, & Nurwati. (2021). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institutional, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 14(1), 26–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22441/profita.2021.v14i1.003>
- Sudirman, F. A., & Rifai, R. (2021). Private sector contribution in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) 7 in Kendari, Indonesia. *International Journal of Qualitative Research*, 1(1), 55–60. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.319>
- Syaputra, O. (2022). *Pengaruh corporate social responsibility dan capital intensity terhadap tax avoidance (Skripsi)*. Universitas Sriwijaya.
- Villya, S., Vegirawati, T., & Masamah. (2021). Pengaruh pengetahuan undang-undang pajak penghasilan dan pengetahuan loopholes wajib pajak orang pribadi terhadap perencanaan pajak. *Proceeding of National Conference On Accounting & Finance*, 3, 173–180. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art15>

- Vu, T. A. T., & Le, V. H. (2021). The effect of tax planning on firm value: A case study in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 973–979. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0973>
- Wahid, L. O. M. A. (2016). Analisis kebijakan energi nasional sebagai produk kebijakan transisi energi Indonesia. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 13(1), 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.29122/elk.v13i1.4255>
- Widiyono, W. (2020). Natural resources management to deliver Sustainable Development Goals (SDGs). *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.33751/injast.v1i2.2188>
- Yang, J. G. S., & Metallo, V. N. A. (2018). The emerging international taxation problems. *International Journal of Financial Studies*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.3390/ijfs6010006>
- Yantri, O. (2022). Pengaruh return on assets, leverage dan firm size terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 2(2), 121–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.35912/rambis.v2i2.1530>
- Zul Ilham, Kamal, A., Imad Wan-Mohtar, W. A. A. Q., & Ainurzaman Jamaludin, A. (2021). Youth awareness level towards Sustainable Development Goals (SDGs) in Greater Kuala Lumpur. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 2(3), 217–233. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v2i3.173>